



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 665/UN1.P/KPT/HUKOR/2023

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI MAGISTER  
TERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI SEKOLAH VOKASI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapan bidang keselamatan dan kesehatan kerja maka perlu membuka Program Magister Program Studi Magister Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan Surat Senat Akademik Universitas Gadjah Mada Nomor 7146/UN1.SA/SET-SA/TP.01.05/2022 tanggal 19 Agustus 2022 telah disetujui kelayakan akademik usulan pembukaan Program Magister Program Studi Magister Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada;
- c. bahwa berdasarkan Surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 760/BAN-PT/LL/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal pemenuhan syarat minimum akreditasi untuk pembukaan program studi baru, telah ditetapkan Program Magister Program Studi Magister Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada memenuhi persyaratan minimum akreditasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Pembukaan Program Magister Program Studi Magister Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA.
- KESATU : Membuka Program Magister Program Studi Magister Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada.
- KEDUA : Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KETIGA : Program Studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KEEMPAT : Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada wajib:
- a. mengajukan akreditasi peringkat Baik ke badan akreditasi perguruan tinggi/lembaga akreditasi mandiri bagi Program Studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan batas waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan tahapan proses akreditasi untuk mendapatkan perpanjangan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. melaporkan data yang diperlukan untuk kelengkapan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) sesuai waktu yang ditetapkan.
- KELIMA : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Magister Program Studi Magister Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dibebankan pada Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 26 Mei 2023

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D.

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Senat Akademik
3. Wakil Rektor Pendidikan dan Pengajaran
4. Dekan Sekolah Vokasi
5. Sekretaris Rektor
6. Direktur Pendidikan dan Pengajaran
7. Kantor Jaminan Mutu
8. Pusat Inovasi dan Kajian Akademik di lingkungan Universitas Gadjah Mada

Salinan sesuai dengan aslinya  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.